

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.18 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN MUTU ISO 9001 – 2008
DI LINGKUNGAN BIRO PERENCANAAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin agar terpeliharanya kompetensi Biro Perencanaan sesuai persyaratan ISO 9001 – 2008, maka perlu dibentuk suatu organisasi Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008 Biro Perencanaan dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN MUTU ISO 9001 – 2008 DI LINGKUNGAN BIRO PERENCANAAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

- (1) Organisasi Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008 di Lingkungan Biro Perencanaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Tim Manajemen Mutu ISO adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung implementasi ISO 9001 – 2008.
- (2) Tim Manajemen Mutu ISO dipimpin oleh seorang Manajemen Puncak.

Pasal 2

Tim Manajemen Mutu ISO mempunyai tugas mengimplementasikan ISO 9001 – 2008 pada setiap unit kerja di Biro Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tim Manajemen Mutu ISO terdiri dari:

- a. Manajemen Puncak;
- b. Wakil Manajemen;
- c. Koordinator Audit Mutu Internal;
- d. Koordinator Anggota;
- e. Pengendali Dokumen;
- f. Auditor Mutu Internal; dan
- g. Anggota.

Pasal 4

- (1) Manajemen Puncak adalah Kepala Biro Perencanaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (2) Manajemen Puncak mempunyai tugas dan tanggung jawab menentukan dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu di Biro Perencanaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Manajemen Puncak diberi wewenang:
 - a. menunjuk personil untuk duduk dalam keanggotaan Tim Manajemen Mutu ISO;
 - b. membentuk tim untuk melaksanakan audit internal; dan
 - c. mengatur hal-hal lain yang bersifat teknis.

Pasal 5

Wakil Manajemen mempunyai tugas:

- a. memastikan proses yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu untuk ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara;
- b. melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan perbaikan yang diperlukan kepada Manajemen Puncak;
- c. melakukan sosialisasi dan memastikan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan unit kerja lainnya kepada semua unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan; dan
- d. sebagai penghubung dengan pihak luar terkait dengan sistem manajemen mutu.

Pasal 6

Koordinator Audit Mutu Internal mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan dan memastikan program audit mutu internal dapat dijalankan;
- b. menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan diaudit;
- c. memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit;
- d. melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu kepada Manajemen Puncak; dan
- e. mengawasi pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan, serta mengomunikasikan masalah yang timbul kepada Wakil Manajemen dan/atau Manajemen Puncak.

Pasal 7

Koordinator Anggota mempunyai tugas mengoordinir anggota dalam mengimplementasikan Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008 sesuai tugas dari masing-masing Anggota.

Pasal 8

Pengendali Dokumen mempunyai tugas:

- a. memastikan perubahan dokumen dan status dokumen yang telah teridentifikasi;
- b. memastikan dokumen yang telah ditelaah dan disetujui oleh personal yang berwenang sebelum didistribusikan dan tersedia di area distribusi;
- c. memastikan bahwa dokumen eksternal tersedia dan terkendali dengan baik; dan
- d. mencegah terjadinya penggunaan dokumen yang telah kadaluarsa, serta memastikan bahwa dokumen telah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 9

(1) Auditor Mutu Internal mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap sistem manajemen mutu (*Quality Management System*) dan sistem pendukungnya;
- b. melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan audit internal;
- c. menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator Audit Mutu Internal;
- d. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan yang telah ditetapkan; dan
- e. melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator Audit Mutu Internal.

(2) Auditor Mutu Internal adalah staf Biro Perencanaan yang telah mengikuti pelatihan ISO 9001 – 2008 dan memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 10

Anggota mempunyai tugas mengimplemantasikan Sistem Manajemen Mutu 9001 – 2008 sesuai fungsi pada unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 21 Oktober 2009
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Para Kepala Pusat dan Para Kepala Biro di lingkungan BMKG;
4. Inspektur BMKG.

**STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN MUTU ISO 9001 – 2008 DI LINGKUNGAN BIRO PERENCANAAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**



**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

Dr. Ir. SRI WORO B HARIJONO, MSc.
NIP. 19510805 197912 2 001